

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas di Bab IV, maka disimpulkan bahwa pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap dana talangan umrah secara kredit terdapat pendapat yang bervariasi, pendapat pertama di temukan lima orang ulama (Informan I, IV, V, VI dan VIII) yang menyatakan bahwa beliau menyetujui dengan adanya dana talangan umrah secara kredit. Pendapat yang kedua ditemukan tiga orang ulama (informan II, III danVII) yang menyatakan bahwa beliau tidak setuju dengan adanya dan talangan umrah secara kredit tersebut.
2. Alasan yang mendasari ulama terbagi menjadi dua variasi pendapat yang setuju dengan adanya dana talangan umrah secara kredit dengan alasan selama rukun dan syarat umrah terpenuhi dan calon jamaah tersebut memiliki bayangan untuk mencicil dana talangan umrah maka boleh-boleh saja ia menggunakan dana talangan umrah tersebut. Ulama yang tidak membolehkan dana talangan umrah secara kredit ini dengan alasan karena didalam praktiknya terdapat jaminan yang sesuai dengan dana yang dipinjam dalam dana talangan umrah yang mana ditakutkan kedepannya terjadi masalah dalam pembayaran cicilan dana talangan umrah tersebut. Jadi sebenarnya orang tersebut belum

dikatakan mampu/belum ada kewajiban untuk menunaikan ibadah umrah. Menurut informan lainnya yaitu dana talangan umrah yang digulirkan selama ini menimbulkan banyak problematika di masyarakat diantaranya bahwa masyarakat yang tergolong belum mampu didorong untuk mampu walau harus meminjam dan ini berdampak kepada penuhnya kuota jamaah umrah.

## **B. Saran**

Penelitian mengenai dana talangan umrah secara kredit masih jarang dilakukan. Khususnya mengenai pembiayaan talangan umrah. Hendaknya ada yang melakukan penelitian lanjutan dari hasil skripsi ini, mengenai keabsahan produk ini ditinjau dari segi akad menurut Hukum Islam misalnya.